


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* (kasih sayang) adalah asas dan tujuan disyariatkannya pernikahan dan pembentukan rumah tangga dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT :



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Ruum : 21).¹

Namun kenyataannya banyak terjadi dalam kehidupan berkeluarga timbul masalah-masalah yang mendorong seorang suami atau isteri melakukan gugatan cerai dengan segala alasan. Dengan mempertimbangkan bahwa perceraian adalah solusi terakhir dalam bahtera rumah tangga mereka.²

Meskipun perceraian merupakan solusi terakhir dalam menyelesaikan ketidakcocokan antara suami istri, namun sebenarnya hal ini belum

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung; Diponegoro, 2007, h. 522.

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2004, h. 99.

menyelesaikan semua masalah yang ada. Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah sengketa antara kedua belah pihak baik dalam hal pembagian harta bersama (*gono-gini*) maupun sengketa hak asuh anak (*hadlanah*).

Perceraian dalam rumah tangga memang tidak bisa dilepaskan pengaruhnya terhadap anak, karena fakta kehidupan menunjukkan tidak sedikit dari perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan. Akibat dari bubarnya perkawinan tersebut, tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang seharusnya tidak ia tanggung.³

Dalam penjelasan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas dinyatakan bahwa “anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat, harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi”.⁴ Ditinjau dari segi kebutuhan anak yang masih kecil dan belum mandiri, pengasuhan (*hadlanah*) adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *hadlanah* anak akan menjadi terlantar yang berarti kehilangan hak-haknya.

Hak kuasa asuh anak memang bisa jatuh ke ibu atau ayah (suami atau istri), yang jelas, tentu tidak mudah bagi pihak yang tidak mendapatkan hak kuasa asuh menerima kenyataan berpisah dari sang anak.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta; Pustaka Bangsa, 2003, h. 77.

⁴ Darman Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2003, h. 378.

Permasalahan hak asuh anak tidak akan menimbulkan konflik kepentingan antara suami dan istri jika bukan karena sebab perceraian, sehingga tidak sedikit dari konflik tersebut diselesaikan melalui pengadilan guna memperoleh kepastian hukum demi kepentingan dan masa depan anak.⁵

Dalam perspektif hukum Islam, pengasuhan anak dikenal dengan sebutan *hadlanah*, secara etimologis, *hadlanah* berasal dari kata *hadlana*, *hadlan wa hidlanatan*, yang berarti *ja'ala al shobi fi dlahnihi* (menggendong bayi dalam buaiannya).⁶ Sedangkan menurut *syara'* Sayyid Sabiq menjelaskan *hadlanah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamziz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikanya, menjaganya dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia dewasa.⁷

Sengketa hak asuh anak atau *hadlanah* secara normatif telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 ditegaskan bahwa “akibat putus nya perkawinan karena perceraian ialah :

- a) Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusannya.

⁵ Sirajuddin Sailullah, *Sudut Pandang Pengadilan Terhadap Putusan Kuasa Asuh Anak*, dalam *Mimbar Hukum dan Peradilan*, edisi 70 Januari 2010, Jakarta; Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2010, h. 178.

⁶ Lois Makluf, *al Munjid fi al Lugoh wa al A'lam*, Beirut; Dar al Masyriq, 1986, h. 139.

⁷ Abdul Manan, *op.cit*, h.78.

- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.⁸

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pengasuhan anak di atur pada pasal 105 KHI, yang berbunyi, “dalam hal terjadinya perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan pada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.⁹

Pada prinsipnya persoalan hak asuh anak ini berlaku ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, artinya apabila ikatan perkawinan itu masih berlangsung, maka kewajiban menjadi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Ayah mencukupi kebutuhan materiil dan ibu memelihara kesejahteraan jasmani, rohani dan pendidikan agama anaknya.¹⁰

Antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai konsep yang sama terkait dengan pembiayaan pengasuhan anak pasca perceraian. Hal ini ditegaskan dalam pasal 41 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Dalam Kompilasi

⁸ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; Departemen Agama Republik Indonesia, 2001, h. 140-141.

⁹ *Ibid*, h. 343.

¹⁰ Sirajuddin Saillellah, *op.cit*, h. 183.

Hukum Islam hal ini detegaskan dalam pasal 105 ayat (3) yang berbunyi “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 42 - pasal 54 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian.¹¹

Menurut hukum Islam, *jumhur* ulama ahli fiqh sepakat bahwa usia pengasuhan anak dibatasi sampai anak tersebut *mumayyiz*. Mereka membatasi usia *mumayyiz* 7 tahun untuk anak laki laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Tolok ukurnya adalah jika anak yang dalam pengasuhan tersebut sudah bisa makan, minum dan ber *istinja'* (bersuci) sendiri.¹²

Dalam perspektif hukum Islam, jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayah, sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu lebih berhak daripada ayahnya, selama tidak ada alasan pencegahan pencabutan *hadlanah*. Hal ini dilandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad yang menceritakan bahwa seorang ibu mengadu kepada Rasulullah SAW tentang anak kecilnya (yang belum *mumayyiz*), dimana mantan suaminya bermaksud untuk merebut anak mereka, lalu Rasulullah SAW bersabda :

¹¹ Undang -Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 45 yang berbunyi : (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

¹² Sirajuddin Sailullah, *loc. cit.*

حدثنا محمود بن خالد السلمى حدثنا الوليد عن أبي عمرو يعني الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو: أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء و حجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أنتِ أحق به ما لم تنكحي”¹³.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid as Sulami, telah menceritakan kepada kami al Walid dari Abu ‘Amr al Auza’i, telah menceritakan kepadaku ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin ‘Amr bahwa seorang wanita berkata; “wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku”. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya; “engkau (ibu) lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”.

Jika anak tersebut sudah *mumayyiz* pemputusan hak asuh atas dirinya diserahkan kepadanya untuk memilih ayah atau ibunya. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu, ia sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri untuk memilih hidup bersama ayah atau ibunya.

Landasan hukum dari hal tersebut adalah hadis riwayat Imam at-Tirmidzi r.a. dalam *Sunan an-Nasa’i* yang menceritakan seorang wanita mengadukan tingkah laku bekas suaminya yang hendak merebut anak mereka berdua yang telah mampu menolong mengangkat air dari sumur.

¹³ Muhammad Abdul Aziz al-Kholidi, *Sunan Abi Daud Juz as Tsani*, Beirut; Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, h. 105.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَبَّةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي فَقَالَ يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيَّهِمَا شِئْتَ فَآخُذْ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ.¹⁴

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul A’la ia berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Ziyad dari Hilal bin Usamah dari Abu Maimunah ia berkata, “Saat aku bersama Abu Hurairah, ia berkata, “Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Sesungguhnya suamiku ingin pergi membawa anakku, dan anak tersebut telah memberiku manfaat, ia membawakan aku air dari sumur Abu Inabah.” Kemudian suaminya datang dan berkata, “Siapakah yang berselisih denganku mengenai anakku?” Kemudian beliau bersabda: “Wahai anak kecil, ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu. Gandenglah tangan salah seorang dari mereka yang engkau kehendaki”. Kemudian anak tersebut menggandeng tangan ibunya, maka ia pun pergi bersamanya”

Jika ditinjau dari perspektif Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) hal ini merupakan diskriminasi.¹⁵

¹⁴ Jalaludin as-Suyuti, *Sunan an-Nasai Juz al-Khoomis*, Beirut; Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, h. 185.

¹⁵ Istilah diskriminasi dalam CEDAW di jelaskan pada pasal 1 yang berbunyi “Diskriminasi terhadap wanita berarti setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan

Dalam konsep CEDAW tidak ada perbedaan tanggung jawab yang bersifat materiil (biaya hidup anak) maupun non materiil (pengasuhan) antara laki-laki dan perempuan.

CEDAW merupakan tindak lanjut dari deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1967 mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Karena deklarasi tersebut bersifat tidak mengikat, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) yang bersifat mengikat bagi negara-negara peserta. Konvensi ini kemudian disahkan pada tanggal 18 Desember 1979 oleh Majelis Umum PBB.¹⁶

CEDAW telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984.¹⁷ Makna dari ratifikasi tersebut adalah membentuk perjanjian bersama antar negara peserta (*treaty*) yang menciptakan kewajiban dan komitmen negara anggota yang meratifikasinya dalam merealisasikan apa-apa yang diusung dalam konvensi tersebut.

Konsekuensi dari ratifikasi konvensi ini adalah, negara peserta wajib memberikan komitmen untuk menjamin terealisasinya ketentuan-ketentuan yang ada dalam CEDAW melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan,

kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita”.

¹⁶ Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2007, h. 5-6.

¹⁷ *Ibid.* h. 4.

program dan tindakan untuk mewujudkan kesetaraan antara pria dan perempuan serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.¹⁸

Ketentuan-ketentuan CEDAW yang mengatur persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan diatur dalam pasal 16, di dalamnya terdapat konsep pengasuhan anak yang lebih mengedepankan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka.¹⁹ Jadi, menurut konsep CEDAW, kewajiban dan hak untuk mengasuh anak-anak mereka setelah terjadi perceraian merupakan tanggung jawab bersama, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini.

Ketentuan-ketentuan CEDAW yang mengatur persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan anak lainnya adalah pasal 16 huruf (d) dimana di dalamnya terdapat penekanan terhadap kewajiban sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka tanpa memandang status perkawinan orang tuanya yang berbunyi “ hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua terlepas dari status perkawinan mereka, dalam urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka; dalam semua hal kepentingan anak-anak harus di

¹⁸ LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), *Rekomendasi Umum No. 19 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta; Galang Printika, 2008, h. 3-4.

¹⁹ Pasal 16 huruf (c) dan (f) yang masing-masing berbunyi (c) “hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan.” (f) “hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak-anak atau lembaga- lembaga yang sejenis dimana konsep ini ada dalam undang-undang nasional, dalam semua hal kepentingan anak-anak wajib diutamakan”.

utamakan”.²⁰ Jadi, dalam konsep CEDAW setiap anak yang lahir mempunyai hak-hak sebagai seorang anak dari ayah dan ibu biologisnya tanpa memandang anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah antara ayah dan ibu biologisnya atau tidak. Hal ini berarti konsep Pengasuhan anak dalam CEDAW tidak terikat pada status sah atau tidaknya seorang anak.²¹

Dari pemaparan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Dalam UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)”**.

²⁰ Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender Univesitas Indonesia, *Op. cit*, h. 24.

²¹ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang anak yang sah pada pasal 99 “Anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”. Sedangkan Undang –undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 penjelasan anak yang sah di atur pada pasal 42 yang berbunyi “ anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Lihat UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung; Citra Umbara, 2007, h. 17 dan h. 263.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikemukakan di sini pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep pengasuhan anak dalam Pasal 16 CEDAW?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang konsep pengasuhan anak dalam Pasal 16 dalam CEDAW?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Material
 - a. Untuk mengetahui konsep pengasuhan anak dalam pasal 16 dalam *Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai konsep pengasuhan anak dalam Pasal 16 dalam *Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).
2. Tujuan Formal

Adapun tujuan formal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo semarang.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan dalam bentuk skripsi yang secara spesifik dan mendetail membahas tentang tinjauan hukum islam tentang konsep pengasuhan anak dalam CEDAW.

Muhamad Akrom, Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2007 dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Terhadap Hak Nafkah Dalam Convention the Elimination of All Discrimination Against Women menurut Hukum Islam*" membahas tentang kesetaraan hak suami istri kaitanya dengan hak nafkah dalam konsep CEDAW di tinjau dari hukum Islam. Menurut CEDAW kewajiban mencukupi kebutuhan keluarga merupakan kewajiban bersama yang mempunyai kedudukan yang setara antara suami maupun istri.

Ahmad Adib, Alumnus IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2004, dalam skripsinya yang berjudul "*Hubungan Hukum Hak dan Kewajiban Antara Orang tua dan Anak (Studi Perbandingan menurut UU No. 1974, Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam)*" membahas tentang hubungan hukum dan kewajiban antara orangtua dan anak yang mengkomparasikan antara Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam.

Atin Ratna Sari, Alumnus IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2008, dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Anak Yang Lahir Setelah Perceraian Sebab Li'an (Analisis Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 Tentang Status Anak Sah)*" membahas

bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 tidak sejalan dengan pengertian anak sah yang terdapat dalam hukum Islam. Karena dalam hukum Islam terdapat pengecualian yaitu walaupun dalam perkawinan yang sah tetapi apabila ayahnya melakukan pengingkaran terhadap anak yang dikandung oleh istri dan apabila setelah perceraian terjadi, maka anak yang lahir tersebut hanya akan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan kedudukannya jelas menjadi anak yang tidak sah.

Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Anak Indonesia”*. Buku ini mengulas tentang seluk beluk perlindungan hak-hak anak dari segi hukum, selain mengumpas peraturan perundang-undangan yang memberikan naungan hukum hak-hak anak, dalam buku ini juga dibahas pengasuhan dan pengankatan anak yang di tinjau dari hukum positif dan hukum islam.

Drs. Sirajuddin Saillellah, SH., MHI, hakim yudisial/panitera pengganti Mahkamah Agung RI dalam tulisan artikel yang berjudul *“Sudut Pandang Pengadilan Terhadap Putusan Kuasa Asuh Anak”* yang dimuat dalam jurnal *Mimbar Hukum dan Peradilan* edisi 70, Januari 2010. Artikel ini membahas tentang bagaimana sikap pengadilan terhadap berbagai sengketa kuasa pengasuhan anak pasca perceraian dan bagaimana solusi terhadap esekusi anak yang gagal karena ketidakmauan pihak teresekusi menyerahkan anak. Ada dua pendapat dikalangan praktisi hukum. *Pertama* esekusi penyerahan anak tidak bisa dilakukan sebab anak tidak dapat dipersamakan dengan barang atau objek yang dapat diesekusi. *Kedua* bahwa apapun bentuk putusan ini

sepanjang bersifat *condemnatoir* (menghukum) maka putusan itu harus dilaksanakan, baik secara sukarela atau secara paksa (eksekusi).

Berdasarkan atas pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka sekiranya dapat penulis simpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang konsep pengasuhan anak dalam UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

E. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting, karena suatu metodologi nantinya akan menentukan bagaimana cara kerja sebuah mekanisme penelitian untuk sampai ke sasaran. Adapun metode yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library reserch*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.²²

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka karena data pokok yang digunakan adalah draft Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on Ellimination of All Forms of*

²² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 3.

Discrimination Against Women) dan buku-buku fiqih yang membahas tentang pengasuhan anak dalam Islam.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.²³ Penelitian ini adalah upaya untuk menyimpulkan konsep hak asuh anak dalam UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) khususnya pasal 16 yang di dalamnya terdapat aturan tentang pengasuhan anak untuk selanjutnya dianalisis dengan prespektif hukum Islam.

2. Sumber Data

Data-data yang penulis peroleh dari penelitian ini didapat dari dua sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.²⁴ Data primer dari penelitian ini berasal dari draf Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) yang kemudian di ratifikasi dengan UU No.7 Tahun 1984, khususnya pasal 16 mengenai isu diskriminasi dalam perkawinan dan hak pengasuhan anak dalam konvensi ini.

b. Data Sekunder

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta; Gajah Mada University, 1993, h. 30.

²⁴ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004, h. 57.

Data sekunder yaitu data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.²⁵ Data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur lain yang mempunyai relevansi dengan konsep hak asuh anak dalam hukum positif dan hukum Islam yang berupa buku, jurnal, kitab-kitab fiqh, undang-undang (seperti UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.²⁶ Dari metode ini penulis mengumpulkan data pendukung (data sekunder) yang berkaitan dengan *hadlanah* baik dari hukum Islam maupun hukum positif untuk kemudian dijadikan alat analisis data primer (draft konvensi CEDAW).

4. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh penulis disusun untuk selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* dengan teknik analisis sebagai berikut :

²⁵ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006, h. 30.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta; Rineka Cipta, 1993, h. 202.

a. *Analisis Deduktif*

Yaitu analisa data yang bertitik tolak atau bedasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.²⁷ Dengan metode ini penulis dapat menyimpulkan konsep hak asuh anak (yang bersifat khusus) dalam UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau CEDAW (yang bersifat umum).

b. *Content Analysis*

Yaitu analisis isi data.²⁸ Penulis menggunakan metode analisis ini untuk menganalisis pasal-pasal dan butir-butir yang mengatur tentang hak asuh anak dalam UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) dengan prespektif hukum Islam (*fiqih munakahat*).

F. Sistematika penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan; yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁷ Muhamad Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999, h. 202.

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1998. h. 85.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK

(*HADLANAH*) DALAM ISLAM

Dalam Bab ini akan dibahas tentang konsep pengasuhan anak (*hadlanah*) dalam Islam. Terdapat empat sub pembahasan yakni A) Pengertian *hadlanah* . B) Dasar hukum *hadlanah*. C) Orang-orang yang berhak atas *hadlanah*. D) Syarat-syarat *hadlin –hadlinah*.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG *CONVENTION ON THE*

ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)

Bab ini akan membahas tentang CEDAW secara umum yang meliputi tentang A) Sejarah dan latar belakang CEDAW. B) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW). C) Konsep pengasuhan anak dalam pasal 16 CEDAW.

BAB IV : ANALIS

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini yang meliputi analisis terhadap konsep pengasuhan anak dalam pasal 16 CEDAW dan tinjauan hukum Islam tentang konsep pengasuhan anak dalam pasal 16 CEDAW.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.